



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENERBIT
*LETTER OF CREDIT (L/C)***

Welysa Tarigan*, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : welysatarigan@gmail.com

Abstrak

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Pada transaksi perdagangan menggunakan L/C, bank penerbit memiliki peran penting yaitu menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penerbitan L/C dengan pihak importir sebagai nasabah. Pada praktik penerbitan L/C terdapat kasus dimana bank penerbit digugat oleh nasabah dimana dikatakan bahwa bank penerbit tidak menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk memahami hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank penerbit L/C.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai L/C serta pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum.

Hasil penelitian menggambarkan bagaimana hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C yang lahir dari perjanjian Aplikasi Penerbitan L/C. Perjanjian antara nasabah dan bank penerbit menimbulkan hubungan hukum yaitu adanya pemenuhan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjian penerbitan L/C. Oleh karena itu para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya guna menghindari persengketaan.

Kata Kunci : *Letter of Credit (L/C)*, Perlindungan, Nasabah, Bank Penerbit

Abstract

Letter of Credit (L/C) is a payment system that is used in international trade transactions. On trade transactions using L/C, the issuing bank has an important role, namely issuing L/C as agreed in the agreement issuance of L/C by the importer as a customer. In practice the issuance of L/C there are cases where the issuing bank sued by customers. It is said that the issuing bank doesn't issue the L/C as has been agreed upon, causing losses to customers. The issue will be discussed in this research is to understand the legal relationship between customer and issuing bank and the legal protection of issuing bank's customer.

The method used to answer these problems is the normative juridical that is referring to regulations of L/C. Research specification used in this research is descriptive analytics. The data are collected by doing a research based on library materials.

The results of research illustrate how the legal relationship between the customer and the l/c issuing bank, born of the L/C Issuance Applications. The agreement between customer and issuing bank raises legal relationships, namely the existence of the fulfillment of the rights and obligations of the parties pursuant to the issuance of the L/C agreement. Therefore, the parties must comply with the rights and obligations in order to avoid dispute

Keywords : *Letter of Credit (L/C)*, Protection, Costumer, Issuing Bank



I. PENDAHULUAN

Salah satu sistem pembayaran yang digunakan oleh eksportir dan importir dalam transaksi perdagangan internasional adalah *letter of credit*. *Letter of credit* adalah suatu sarana paling efektif yang ditawarkan oleh bank-bank devisa dalam penyelesaian pembayaran transaksi bisnis internasional. *Letter of credit* atau biasa disebut L/C adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting dalam perdagangan ekspor impor karena L/C digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang piutang.¹

Keberadaan L/C memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi para pelaku usaha dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam menjalankan transaksi bisnis menggunakan L/C, bank sebagai perantara pembayaran atas perjanjian jual beli yang telah disepakati memiliki peran penting bagi kelangsungan transaksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satu tugas *opening bank* sebagai salah satu pihak yang terlibat adalah membuka/menerbitkan L/C sebagaimana telah diperjanjikan dengan pihak importir sebagai nasabah. Peran *opening bank* sangat penting bagi kelangsungan perdagangan internasional, khususnya bagi pihak nasabah yaitu importir.

Pada praktik penerbitan L/C terdapat kasus dimana *opening bank* digugat oleh nasabah sebagaimana

yang terjadi pada kasus antara PT Riau Agro Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. PT Riau Agro Mandiri sebagai nasabah menggugat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bertugas sebagai bank penerbit. Perusahaan peternakan sapi asal Riau ini merasa dirugikan akibat cedera janji yang dilakukan oleh BRI. Berbagai tindakan tidak profesional BRI yang dituduhkan oleh Riau Agro Mandiri antara lain adalah keterlambatan BRI dalam penerbitan L/C serta BRI yang sama sekali tidak menerbitkan L/C. Akibat tindakan BRI yang tidak menerbitkan L/C, Riau Agro Mandiri menderita kerugian Rp 7,66 miliar serta kerugian immateriil berupa sanksi dari Kementerian Pertanian RI, hilangnya kepercayaan eksportir dan pelanggan hingga hilangnya jaringan pemasaran yang sudah dibina selama tiga tahun.²

Pada penerbitan L/C sudah seharusnya nasabah bank yang merupakan konsumen dari pelaku usaha perbankan mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya. Hukum bertugas memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.

Hal-hal tersebut yang mendorong penulis untuk membuat jurnal mengenai “**Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam Penerbitan *Letter of Credit***”.

¹ Amir M.S., 1996, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, hlm. V

² <http://nasional.kontan.co.id/news/pt-riau-agro-mandiri-gugat-bri> diakses pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.25 WIB



A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit *Letter of Credit* (L/C)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank penerbit *Letter of Credit* (L/C)?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit *Letter of Credit* (L/C).
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank penerbit *Letter of Credit* (L/C).

II. METODE

Metodologi berasal dari kata “metode” dan “logi”. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).³ Penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴

Menurut Soerjono Soekanto definisi penelitian hukum adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan mengaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang meliputi data sekunder yaitu bahan hukum primer,

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57

⁴ Rony Hanitijo, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 15

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 42

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 25



bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸ Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum antara Nasabah dan Bank Penerbit *Letter of Credit* (L/C)

A.1 Prosedur Penerbitan dan Pembayaran *Letter of Credit* (L/C)

Definisi *letter of Credit* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor pasal 1 butir 3 menyatakan *Letter of Credit* untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Definisi yang lain disebutkan oleh ahli yaitu Amir M.S. dalam bukunya *Letter of Credit* dalam Bisnis Ekspor Impor menyatakan *Letter of Credit* atau biasa disebut L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan impor nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas importir

bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.⁹

Pihak-pihak yang umumnya terlibat dalam pembukaan suatu L/C adalah:¹⁰

1. *Opener* atau *applicant* yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir.
2. *Opening bank* atau *issuing bank* yaitu bank yang diminta importir untuk membuka suatu L/C untuk keperluan eksportir.
3. *Advising* yaitu bank koresponden yang berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir.
4. *Beneficiary* yaitu eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia atau disebut sebagai penerima L/C.
5. *Negotiating bank* dimana pada penerbitan L/C biasanya disebutkan bahwa *beneficiary* boleh menguangkan (menegoisasikan *shipping document*) melalui bank mana saja yang disukainya asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen itu disebut sebagai *negotiating bank*.

Cara pembayaran dengan menggunakan L/C terlebih dahulu dicantumkan dalam *sales contract*. Sales

⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

⁹ Amir M.S., 1996, *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta, PT Pustaka Binaman Pressindo, hlm. 1

¹⁰ Amir M.S., *op. cit.*, hlm. 3-4



contract adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan *follow-up* dari *purchase order* yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Berdasarkan klausula cara pembayaran dengan L/C yang tercantum dalam kontrak, kemudian pembeli (importir) mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya (*opening bank*). *Opening bank* kemudian mengirim surat L/C kepada *beneficiary* melalui bank korespondennya di negara penjual (eksportir). Bank koresponden (*advising bank*) kemudian menginformasikan *beneficiary* bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut, penjual (eksportir) mengirimkan barang kepada pembeli. Dokumen-dokumen asli mengenai barang itu diserahkan kepada *advising bank* dan duplikatnya dikirimkan kepada pembeli. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, *advising bank* akan melakukan pembayaran. Dokumen yang diterima dan telah diperiksa oleh *advising bank* kemudian dikirim ke *opening bank* (*issuing bank*). Setelah itu *issuing bank* melakukan pembayaran kepada *advising bank*. Pembuka kredit (importir) membayar semua kewajiban kepada *issuing bank* setelah dinotifikasi bahwa semua dokumen telah diterima. *Issuing bank* akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut. Dengan menggunakan L/C, pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu,

bagi eksportir L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman.¹¹

Setiap orang/perusahaan harus melalui tahapan analisis risiko sebelum dikabulkannya permohonan penerbitan L/C. Secara hukum, untuk membuka L/C *applicant* harus memiliki Angka Pengenal Importir (API), dapat berupa API definitif, API sementara yang berlaku selama dua tahun, atau API terbatas untuk penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Selain itu importir menyerahkan formulir aplikasi pembukaan L/C yang disertai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akta Perusahaan, serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pembukaan L/C akan menimbulkan kewajiban bagi *issuing bank* untuk melakukan pembayaran kepada eksportir (*beneficiary*) karena *issuing bank* mengambil alih kewajiban importir untuk membayar barang yang dikirim oleh eksportir. Sumber dana pelunasan kewajiban L/C yang timbul dapat dari setoran tunai yang diberikan oleh importir, atau dengan fasilitas lain yang diberikan oleh bank salah satunya adalah fasilitas *non cash loan* (penanggungan jaminan impor) yang diawali dengan perjanjian kredit.¹²

A.2 Hubungan antara Nasabah dan Bank Penerbit *Letter of Credit* (L/C)

Hubungan antara nasabah dan bank penerbit L/C diawali dengan ditandatanganinya aplikasi penerbitan L/C. Formulir permohonan ini

¹¹ Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta, Raih Asa Sukes, hlm. 56

¹² Hasil Wawancara dengan Masta Perangin-Angin, Pensiunan Bank Mandiri Trade Center Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 10.00



merupakan dokumen yang ditandatangani oleh nasabah dan bank penerbit sehingga dianggap sebagai sebuah perjanjian. Pada pelaksanaan suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang dapat menentukan sahnyanya perjanjian, syarat-syarat tersebut tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

1. Adanya kesepakatan para pihak

Perjanjian antara nasabah dan bank penerbit merupakan kontrak baku yaitu kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya memuat klausula-klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*). Penerbitan *letter of credit* dapat dilangsungkan apabila para pihak yaitu nasabah dan bank penerbit telah menyepakati isi perjanjian yang tertuang dalam formulir penerbitan L/C. Bukti kesepakatan itu adalah dengan penandatanganan yang dilakukan oleh pihak bank serta pemohon di atas materai, maka dengan penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak menandakan kesepakatan terhadap seluruh isi perjanjian yang telah diperjanjikan di dalam kontrak.

2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

Orang-orang yang mengadakan perjanjian harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut. Pada penerbitan L/C, bank adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum sehingga cakap dalam melangsungkan

perjanjian dengan pihak nasabah. Penandatanganan formulir perjanjian penerbitan L/C dilakukan oleh pihak dari bank yang berwenang untuk menyatakan persetujuan terhadap akan dilangsungkannya penerbitan L/C yang diajukan oleh nasabah sebagai pemohon. Sedangkan, nasabah merupakan subjek hukum yang dapat berupa badan hukum atau orang. Umumnya dalam penerbitan L/C, pemohon merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum sehingga dalam penandatanganan penerbitan L/C dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu utusan perusahaan yang ditunjuk dan memiliki surat kuasa yang sah mewakili perusahaan.

3. Adanya objek tertentu

Objek tertentu dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian penerbitan L/C bank penerbit wajib berbuat sesuatu yaitu menerbitkan *letter of credit* sebagaimana telah disepakati dalam aplikasi penerbitan L/C, sedangkan nasabah berkewajiban untuk memberikan sesuatu yaitu sejumlah uang untuk membayar tagihan L/C yang telah diterbitkan oleh bank serta biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan penerbitan L/C sebagaimana telah diatur dalam perjanjian yang memuat syarat-syarat umum penerbitan L/C.

4. Adanya sebab yang halal

Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah apabila bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Isi perjanjian penerbitan L/C antara bank dan nasabah



tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian perjanjian penerbitan L/C dan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

Akibat yang timbul dari adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak terkait penerbitan L/C adalah pemenuhan hak dan kewajiban nasabah dan bank penerbit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perjanjian penerbitan *letter of credit*. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"

A.3 Hubungan Hukum antara Nasabah dan Bank Penerbit *Letter of Credit* (L/C)

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.¹³

Perjanjian menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan bagi bank dan nasabah sebagai para pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1233 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan,*

baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang."

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa: "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*" Apabila dilihat dari Aplikasi Penerbitan L/C yang merupakan sumber dari hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit, maka masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajiban yang tertulis di perjanjian karena para pihak telah terikat secara hukum.

Para pihak, baik nasabah maupun bank penerbit, memiliki kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Bank berkewajiban menerbitkan *letter of credit* sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan nasabah yaitu importir dan nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan *letter of credit* serta biaya-biaya lainnya yang timbul akibat penerbitan.

Para pihak telah memiliki ikatan berupa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian penerbitan L/C. Seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya kesepakatan yang dibuat oleh nasabah dan bank penerbit yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Penerbit *Letter of Credit* (L/C)

¹³ <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pada pukul 08.45 WIB



B.1 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian

Didalam Hukum Humaniter Internasional terdapat dua peraturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan mengenai tata cara dilakukannya perang dan alat-alat yang dibenarkan untuk berperang. Ketentuan ini secara umum disebut sebagai Hukum Den Haag yang terdapat didalam konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

M. Hadjon menyatakan terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu:¹⁵

1. Perlindungan preventif untuk mencegah kerugian.
2. Perlindungan hukum bersifat represif yaitu perlindungan yang diberikan apabila kerugian sudah terjadi.

Perlindungan hukum berbentuk preventif dapat diberikan kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan

perlindungan hukum bersifat represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Pada penerbitan *letter of credit*, para pihak baik nasabah maupun bank penerbit dapat mengalami kerugian apabila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Hal tersebut dapat mendatangkan kerugian dalam jumlah yang besar. KUH Perdata telah mengatur dalam pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan diatur dengan jelas bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain dalam perjanjian tidak menjalankan prestasinya dapat memproses masalah melalui jalur litigasi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada pengajuan gugatan di pengadilan dibutuhkannya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses hukum yang akan berjalan

Dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tertulis
 - a. Surat biasa
Surat biasa adalah tulisan yang tidak ditandatangani.
 - b. Akta otentik
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang menurut prosedur dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
 - c. Akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum.
2. Bukti saksi

¹⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 10.30 WIB

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25



Kesaksian adalah pernyataan yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan oleh pihak yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara.

3. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya satu peristiwa yang sudah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain.

4. Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan lisan atau tertulis dari salah satu pihak yang berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

5. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penguat kebenaran keterangannya yang diberikan di muka hakim dalam persidangan.

Pentingnya sebuah perjanjian dengan bentuk tertulis yang dilakukan antara nasabah dan bank penerbit adalah menjadi bukti yang dapat dibawa dalam persidangan untuk pihak yang menderita kerugian guna memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang semestinya diterima. Sebagaimana telah dikatakan diatas bahwa pasal 163 HIR menyatakan bahwa dalam proses pembuktian suatu perkara perdata lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, seseorang bisa mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya

B.2 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Dengan demikian nasabah adalah konsumen dari jasa bank yang dapat berupa orang atau badan hukum.

Pembukaan *letter of credit* umumnya dilakukan oleh bank umum. Hal tersebut sesuai dengan usaha bank umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang terdapat pada pasal 6. Menurut para ahli, Thomas Suyatno, dkk, dalam bukunya yang berjudul *Kelembagaan Perbankan*, jasa-jasa perbankan yang dilakukan oleh bank umum selain memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dalam negeri, tetapi juga memberikan jasa lalu lintas pembayaran luar negeri. Hal tersebut antara lain adalah pembukaan *letter of credit* (L/C) luar negeri, kiriman uang (transfer) dari dan ke luar negeri, dan inkaso (*collection*).¹⁶

Nasabah sebagai konsumen harus dilindungi hak-haknya. Undang-Undang

¹⁶ Thomas Suyatno dkk, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53



Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi, hak-hak tersebut tertuang dalam bab III pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
2. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
3. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
4. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
5. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
6. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
7. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
8. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
9. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Setiap hak-hak yang tercantum dalam pasal ini merupakan hak-hak konsumen yang harus dilindungi secara hukum. Nasabah sebagai konsumen

berhak atas seluruh hak sebagaimana tercantum di atas. Pada poin h dikatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Apabila dalam pelaksanaan penerbitan L/C nasabah tidak menerima haknya sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat umum perjanjian penerbitan L/C, maka nasabah berhak menerima ganti rugi atas kerugian yang dialaminya tersebut. Kemudian dalam poin e juga dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa konsumen harus diselesaikan secara patut dan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasabah sebagai konsumen berhak atas hak-haknya, sebagaimana konsumen juga wajib untuk memenuhi kewajibannya. Konsumen yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Hal tersebut sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yaitu berdasarkan asas kepastian hukum dalam perlindungan konsumen, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tiap pihak memperoleh keadilan.



Apabila produsen lalai dalam melangsungkan tanggung jawabnya maka berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*) dikatakan tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).¹⁷

Kejadian wanprestasi akan selalu diikuti dengan adanya risiko kerugian bagi pihak yang seharusnya menerima prestasi. Langkah yang umumnya dilakukan oleh pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata adalah:

1. pemenuhan perjanjian
2. pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
3. ganti rugi
4. pembatalan perjanjian
5. pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi

Pada praktiknya, pihak yang dirugikan lazimnya mengirimkan surat teguran terlebih dahulu kepada pihak yang wanprestasi dengan memberikan tenggang waktu bagi pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Setelah berulang kali ditegur, barulah pihak yang dirugikan menyatakan pihak lain melakukan wanprestasi. Pada penerbitan L/C, bank dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak menyelesaikan jasa sesuai yang ditawarkan dan disepakati dengan nasabah jasa.¹⁸

Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian

yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak (produsen dan konsumen) yang secara sukarela mengikat diri dalam perjanjian tersebut.¹⁹

B.3 Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Penerbit Letter of Credit (L/C)

Pada praktik penerbitan L/C dapat terjadi berbagai keluhan yang dialami oleh nasabah. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pengaduan kepada pihak bank terkait. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

1. penerimaan pengaduan;
2. penanganan dan penyelesaian pengaduan;
3. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Apabila pengaduan nasabah tersebut tidak diselesaikan dengan baik oleh bank maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa yang dapat merugikan nasabah maupun bank. Munculnya keluhan nasabah tersebut dapat merugikan reputasi bank yang bersangkutan hal tersebut dikarenakan terbukanya akses ruang publik seperti media yang dapat menyebarkan keluhan pihak nasabah dan merusak nama baik bank sebagai badan usaha.

Pada kenyataannya tidak setiap penyelesaian pengaduan nasabah yang dilaporkan kepada pihak bank selalu memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah baik seluruh maupun

¹⁷ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 92-98

¹⁸ Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Jakarta, PT Serambi Semesta Distribusi, hlm. 130-131

¹⁹ Zulham, *loc.cit.*



sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara bank dan nasabah. Nasabah dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank, berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata atau Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa nasabah sebagai konsumen yang dirugikan dengan jasa layanan bank dapat menempuh upaya hukum sebagaimana sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: *“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”*

Sengketa antara nasabah dan bank penerbit L/C dapat timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi dapat berupa:²⁰

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Tidak berprestasi sebagaimana mestinya

Hal tersebut sebagaimana terjadi pada kasus antara PT Riau Agro Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. PT Riau Agro Mandiri sebagai nasabah menggugat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bertugas sebagai bank penerbit. Perusahaan peternakan sapi asal Riau ini merasa dirugikan akibat cedera janji yang dilakukan oleh BRI. Berbagai tindakan tidak profesional BRI yang dituduhkan oleh Riau Agro Mandiri antara lain adalah keterlambatan BRI dalam penerbitan L/C serta BRI yang sama sekali tidak menerbitkan L/C

Dalam putusan nomor 309/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dikatakan bahwa tergugat yaitu BRI tidak terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak penggugat, yaitu Riau Agro Mandiri. Kasus tersebut berlanjut sampai tingkat berikutnya dimana Riau Agro Mandiri merasa keberatan terhadap putusan Majelis Hakim dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Akhirnya dalam putusan banding nomor 638/PDT/2014/PT.DKI yang diputuskan di Pengadilan Tinggi ditetapkan bahwa Majelis Hakim tetap tidak mengabulkan permohonan banding dari Riau Agro Mandiri dan BRI tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan tiap perjanjian mengikat kedua pihak selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Adanya kesepakatan antara nasabah dan bank penerbit yang dimuat dalam perjanjian penerbitan L/C harus menjadi undang-undang bagi kedua pihak, dalam arti harus dilaksanakan penuh tanggung jawab.

IV. KESIMPULAN

1. *Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang digunakan dalam transaksi bisnis internasional, yaitu janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen sesuai dengan persyaratan L/C. Hubungan hukum antara nasabah dan bank penerbit L/C diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

²⁰ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 11



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta KUH Perdata. Perjanjian antara nasabah dan bank penerbit L/C dituangkan dalam Aplikasi Penerbitan L/C. Hak dan kewajiban para pihak termuat dalam syarat-syarat umum dimana dikatakan bahwa bank sebagai penerbit berkewajiban untuk menerbitkan L/C, sedangkan nasabah berkewajiban melaksanakan pembayaran tagihan L/C. Aplikasi Penerbitan L/C merupakan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum penerbitan L/C antara pihak bank dan nasabah. Sebagai langkah untuk menghindari permasalahan antara bank dan nasabah di kemudian hari sebelum proses penandatanganan, pihak bank perlu menjelaskan secara detail hak dan kewajiban para pihak. Nasabah juga perlu memahami secara benar seluruh isi perjanjian sebelum proses penandatanganan sebab dengan penandatanganan formulir Aplikasi Penerbitan L/C menandakan para pihak setuju dengan seluruh syarat dan ketentuan yang termuat di dalamnya.

2. Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah untuk melindungi hak-hak nasabah dalam penerbitan L/C. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum berbentuk preventif dapat diberikan kepada para pihak untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005

tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, apabila nasabah merasa dirugikan oleh bank, maka nasabah dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank terkait. Apabila pengaduan tersebut tidak membuahkan hasil, maka nasabah berhak untuk menempuh penyelesaian melalui jalur pengadilan. Khususnya pada kasus wanprestasi dimana bank penerbit tidak menerbitkan L/C sebagaimana diperjanjikan dalam Aplikasi Penerbitan L/C. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi juga menyangkut *good will* (nama baik) dari perusahaan. Jika penyelesaian dilakukan melalui pengadilan mengakibatkan kehilangannya kepercayaan dari nasabah terhadap bank tersebut. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran para pihak untuk memenuhi setiap yang diperjanjikan dalam perjanjian agar sengketa dapat dihindari dan hak-hak para pihak dapat tetap dipenuhi.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir M.S. 1996. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hanitijo, Rony. 1987. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Purwoko, Sunu Widi. 2015. *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno dkk, Thomas. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

PERATURAN

- Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 500, 600
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

SUMBER LAIN

Wawancara dengan Masta Perangin-Angin, pensiunan Bank Mandiri, dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 pukul 10.00

INTERNET

- <http://nasional.kontan.co.id/news/pt-riau-agro-mandiri-gugat-bri> diakses pada tanggal 13 November 2015 pukul 10.25 WIB.
- <http://statushukum.com/hubungan-hukum.html> diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pada pukul 08.45 WIB.
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 10.30 WIB.
- <http://djpen.kemendag.go.id/> diakses pada tanggal 27 Februari 2016 pukul 10.50 WIB.